



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih Barat Telepon (0713) 321490



**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH  
TRIWULAN KE SATU (I)  
TAHUN 2026**

NILAI SKM	HASIL IDENTIFIKASI DATA RESPONDEN
<h1>88,31</h1> <p>(BAIK)</p>	<p><b>RESPONDEN</b></p> <p>Jumlah Responden : 150 Orang Jenis Kelamin Laki-Laki : 57 Orang Jenis Kelamin Perempuan : 93 Orang</p> <p>Pendidikan : SD : 0 Orang SMP : 0 Orang SMA : 15 Orang D1,D2,D3 : 51 Orang S1 : 72 Orang S2 : 12 Orang S3 : 0 Orang</p> <p>Periode Survei : Januari s/d Maret 2026</p>

Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada tanggal, 01 April 2026  
Kepala Dinas,



**A. Darmadi, S.Pd., M. Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19710617 199802 1001



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat  
Telepon : (0713) 321490

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 167 / KPTS / DISDIKBUD / 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KEAMANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Prabumulih perlu menetapkan Petugas Keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);
5. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Petugas keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Tahun 2026.
- Kedua : Petugas keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas :
- a. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Prabumulih dan sekitarnya
  - b. Mengunci semua pintu, jendela kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pintu gerbang Dinas jika jam kerja sudah selesai
  - c. Menyalakan dan mematikan lampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Prabumulih
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Prabumulih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada tanggal, 27 Januari 2026

Kepala Dinas

**A. Darmadi, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19710617 199802 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 167 /KPTS/DISDIKBUD/2026  
TANGGAL : 27 Januari 2026

PETUGAS KEAMANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	Nama		Jabatan
I	Ega Saputra	:	Petugas Keamanan

Kepala Dinas,

**A. Darmadi, S.Pd.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19710617 199802 1 001